



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PHPU.D-VI/2008**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Pemohon : 1. Drs. Daniel A. Banunaek, M.A. (Calon Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan);
2. Drs. Alexander Nakamnanu (Calon Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan).

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pokok Perkara : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

§ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

§ Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada:

- (1) Kecamatan Mollo Selatan;
- (2) Kecamatan Mollo Utara;
- (3) Kecamatan Mollo Barat;
- (4) Kecamatan Mollo Tengah;
- (5) Kecamatan Tobu;
- (6) Kecamatan Nunbena;
- (7) Kecamatan Kota SoE;
- (8) Kecamatan Amanuban Barat;
- (9) Kecamatan Batu Putih;
- (10) Kecamatan Amanuban Selatan;

- (11) Kecamatan Koalin;
- (12) Kecamatan Kolbanu;
- (13) Kecamatan Kuanfatu;
- (14) Kecamatan Amanatun Selatan;
- (15) Kecamatan Neobana;
- (16) Kecamatan Toianas;
- (17) Kecamatan Amanuban Tengah;
- (18) Kecamatan Amanuban Timur; dan
- (19) Kecamatan Amanatun Utara;

§ Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan **bagi kelima Pasangan Calon** pada:

- (1) Kecamatan Amanuban Barat; dan
 - (2) Kecamatan Amanuban Selatan
- dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

§ Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan **penghitungan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan **bagi kelima Pasangan Calon** pada:

- (1) Kecamatan Mollo Selatan;
- (2) Kecamatan Mollo Utara;
- (3) Kecamatan Mollo Barat;
- (4) Kecamatan Mollo Tengah;
- (5) Kecamatan Tobu;
- (6) Kecamatan Nunbena;
- (7) Kecamatan Kota SoE;
- (8) Kecamatan Batu Putih;
- (9) Kecamatan Koalin;
- (10) Kecamatan Kolbanu;
- (11) Kecamatan Kuanfatu;
- (12) Kecamatan Amanatun Selatan;
- (13) Kecamatan Neobana;
- (14) Kecamatan Toianas;
- (15) Kecamatan Amanuban Tengah;
- (16) Kecamatan Amanuban Timur; dan
- (17) Kecamatan Amanatun Utara

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

§ Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 11 Desember 2008.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon dalam perkara nomor 44/PHPU.D-VI/2008 bernama Drs. Daniel A. Banunaek, M.A. dan Drs. Alexander Nakamnanu. Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2008-2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008. Dalam pengundian tersebut, Pemohon ditetapkan dengan nomor urut 1.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 bertanggal SoE, 30 Oktober 2008. Keberatan tersebut disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 65.500 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yakni Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si. dan Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si memperoleh sejumlah 66.871 suara.

Selain itu, Pemohon juga berkeberatan atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008. Karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) telah salah atau setidaknya telah terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan dan kekeliruan yang terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima di TPS sesuai DA1-KWK pada saat berlangsungnya pemungutan suara;
2. adanya penggelembungan jumlah Data Pemilih di TPS (Model DA1-KWK) pada saat berlangsungnya pemungutan suara;
3. adanya pengurangan suara sah berdasarkan DA1-KWK;
4. saksi-saksi Pemohon dari seluruh TPS yang berjumlah 730 hanya mendapat dan menandatangani 204 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani 526 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara walaupun saksi Pemohon telah meminta sebagai hak saksi Pemohon.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah:

- § Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor Urut 1, **Drs. Daniel A. Banunaek, M.A.** dan **Drs. Alexander Nakamnanu**, memperoleh sejumlah 65.500 suara;
- § Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor Urut 5, **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M. Si** dan **Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si**, memperoleh sejumlah 65.384 suara.

Sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan ketiga hal berikut. Pertama, kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan. Ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *unctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam

Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Pasal 236C dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236C tersebut, pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yaitu Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggal 30 Oktober 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon);
- Pemohon berpendapat telah terjadi kekeliruan dan pelanggaran dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Hal ini disebabkan karena Termohon tidak bias menjaga netralitasnya, yakni salah satu anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah istri salah satu pasangan calon. Adapun sebab-sebab lainnya adalah adanya penggelembungan jumlah surat-surat suara, adanya penggelembungan jumlah data pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan adanya pengurangan suara sah.

Oleh karena dalil Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan bahwa "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan". Adapun Berita Acara Nomor 143/KPU-TTS/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 ditetapkan pada 30 Oktober 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri SoE pada 3 November 2008. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi SoE mengirimkan berkas perkara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan surat Nomor W.26.U/1277/H1.01.10/X/2008 tanggal 17 November 2008. Berkas perkara itu diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat 21 November 2008 dan diregistrasi

pada 24 November 2008 dengan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008. Atas dasar fakta itu, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan karena hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon mengandung kesalahan.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon pada intinya menerangkan yang berkenaan dengan eksepsi dan pokok perkara.

Berkenaan dengan eksepsi, Termohon menerangkan sebagai berikut:

1. pengajuan keberatan yang diajukan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008. Oleh karena itu, keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 yang menetapkan Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si. dan Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008. Oleh karena itu, keberatan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. permohonan keberatan penghitungan suara hasil Pemilu pada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Tinggi Kupang wajib diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang, dengan amar putusan menyatakan tidak dapat diterima sejak tanggal 2 November 2008 karena kewenangan mengadili telah menjadi kewenangan Mahkamah;
4. Pemohon tidak menguraikan secara tegas hal-hal yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 5 PMK 15/2008, sehingga keberatan tersebut sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa salah satu anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah istri pasangan calon nomor urut 5 bukan merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu pada Kabupaten Timor Tengah Selatan. Karena itu sepatutnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan pokok perkara, Termohon pada intinya menerangkan bahwa keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2008 bertanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Terpilih Tahun 2008 yang menetapkan Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si. dan Drs. Benny Litelnoni, S.H., M.Si adalah sah menurut hukum. Selain itu, dalil Pemohon bahwa Termohon telah menggelembungkan jumlah surat suara adalah tidak benar.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan pendapat yang pada intinya diuraikan di bawah ini.

Keberatan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah menilai bahwa permohonan keberatan Pemohon, diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Adapun alasan Termohon tentang pengajuan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Kupang melalui Pengadilan Negeri SoE tetap sah menurut hukum karena pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, sedangkan pengajuan keberatan Pemohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang diajukan Pemohon pada tanggal 3 November 2008 yang merupakan hari kerja pertama bulan November 2008, sehingga tindakan hukum pada masa transisi tersebut tetap dapat dibenarkan oleh hukum, karena segera setelah itu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Konstitusi melalui surat Nomor W.26.U/127/H1.01/10/XI/2008 bertanggal 17

November 2008 perihal pengiriman berkas perkara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan harus dikesampingkan.

Ketiadaan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang seharusnya menjatuhkan putusan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima sejak tanggal 1 November 2008, adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Karena secara yuridis pengajuan permohonan sudah dilakukan menurut peraturan yang ditentukan sehingga harus dinilai sah menurut hukum dan Mahkamah tidak berwenang menilai tugas dan fungsi badan-badan peradilan lain.

Dari fakta hukum, baik keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Saksi Pemohon, keterangan Saksi Termohon, dan Kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui para pihak maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

Di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu fakta hukum sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 bertanggal 20 September 2008;
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Penggajian Kotak Suara di Kecamatan Amanuban Selatan.

Selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak sebagai berikut:

1. Tidak diberikannya Model C1-KWK pada 526 TPS dari 730 TPS yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Adanya penggelembungan data pemilih dari TPS;
3. Adanya penggelembungan jumlah surat suara.

Menurut Pemohon tidak diberikannya Model C1-KWK pada 526 TPS dari 730 TPS yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menyebabkan saksi Pemohon hanya mendapat dan menandatangani 204 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari 730 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tersebar di 32 kecamatan, sebagaimana keterangan delapan saksi Pemohon, yaitu Louisa Nitbani Fanggidae, Yoksan D.K. Banu, Susi Apriani E. Nitbani, Charles Adolf Kause, S.T., Maxentius S. Kause, S. E., Johannes Banunaek, S. H., dan Gustav Nubuasa, S. Pt., yang diberikan dalam persidangan.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon, dengan menyatakan bahwa Termohon telah memberitahukan tentang kehadiran, hak dan kewajiban saksi, serta penegasan tentang surat suara yang dinyatakan sah melalui surat Nomor 168/KPU-TTS/X/2008 bertanggal 8 Oktober 2008. Jika para saksi Pemohon tidak mendapat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK), hal ini disebabkan karena para saksi Pemohon tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan pemungutan suara sampai dengan selesai di sebagian besar TPS, dan ketidakhadiran para saksi Pemohon atau Pasangan Calon adalah bukan merupakan kesalahan Termohon;

Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan data pemilih dari TPS (Model DA1-KWK) dengan mengemukakan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 221.712; tidak menggunakan hak pilih 28.751; dan pemilih dari TPS lain sebanyak 232, sehingga berjumlah 252.783 yang berarti terdapat selisih 1.487 dari jumlah surat suara yang harus diedarkan ke seluruh TPS (*vide* lampiran permohonan Pemohon yang diterima

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2008);

Pemohon juga mendalilkan ada penggelembungan jumlah surat suara yang diterima di TPS sesuai DA1-KWK pada Pemilu pada, dengan alasan jumlah surat suara yang harus diedarkan ke seluruh TPS sebanyak 257.578 lembar yang diperoleh dari jumlah DPT yang ditetapkan Termohon pada tanggal 14 September 2008 sebanyak 251.296 lembar yang ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus), sehingga dari penjumlahan surat suara rusak 326 lembar; surat suara tidak terpakai 38.510 lembar; surat suara sah 218.596 lembar; dan surat suara tidak sah 5.119 lembar menjadi 262.551 lembar yang berarti terdapat selisih 4.973 lembar dari 257.578 lembar (*vide* lampiran permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2008).

Sebaliknya, Termohon menerangkan: (1) rumus untuk mencari penggelembungan data pemilih dan penggunaan surat suara adalah versi Pemohon yang dibuat tanpa suatu dasar hukum yang jelas; (2) Pemohon bukanlah penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Timor Tengah Selatan; (3) oleh karena rumus tersebut tidak berdasar hukum yang jelas maka hasil penghitungan suara menurut Pemohon menjadi tidak valid dan tidak benar; dan (4) rumus tersebut dibuat untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon (*vide* butir 4 eksepsi/jawaban Termohon).

Dari perselisihan hukum para pihak di atas, yang akan menjadi penilaian hukum Mahkamah dalam menjawab esensi pokok permasalahan hukum Pemohon tentang apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Kabupaten Timor Tengah Selatan mengandung keabsahan dan/atau cacat yuridis, Mahkamah akan memberikan pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut:

Tidak diberikannya Model C1-KWK pada 526 TPS dari 730 TPS yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dikaitkan dengan bantahan Termohon yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta didukung keterangan tujuh saksi Termohon. Menurut Mahkamah, ketentuan tentang pemberian formulir Model C1-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon diatur secara tidak konsisten dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut:

§ Pasal 96 ayat (10) UU 32/2004 menentukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;

§ Pasal 84 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;

§ Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menentukan bahwa KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK), kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK di tempat umum.

Dari seluruh ketentuan di atas, Mahkamah berpendapat, KPPS wajib memberikan formulir Model C1-KWK kepada masing-masing saksi Pasangan Calon. Jika tidak demikian,

maka hal tersebut berimplikasi dan dapat menjadi penyebab timbulnya penyimpangan dalam proses penghitungan suara.

Implikasi hukum tersebut sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat berikutnya secara berjenjang, dan kelalaian memenuhi kewajiban memberikan formulir model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dapat berakibat tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Terlepas dari pendirian Mahkamah tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu: Louisa Nitbani Fanggidae, Yoksan D.K. Banu, Susi Apriani E. Nitbani, Charles Adolf Kause, S.T., Maxentius S. Kause, S.E., Johannes Banunaek, S.H., dan Gustav Nubuasa, S.Pt. yang menyatakan tidak mendapatkan formulir Model C1-KWK, begitu juga dengan saksi dari Pasangan Calon lain selain Pasangan Calon Nomor Urut 5. Para saksi sudah meminta kepada KPPS, tetapi tidak diberi. Bantahan Termohon yang dinilai sangat normatif tidak dapat meniadakan adanya pelanggaran asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Adanya penggelembungan data pemilih dari TPS dan adanya penggelembungan jumlah surat suara, Mahkamah akan memberikan satu penilaian hukum terhadap kedua hal tersebut, karena keduanya saling terkait satu dengan yang lain, begitu juga terkait dengan rumus penghitungan data pemilih dan penghitungan surat suara;

Dari bukti-bukti ditemukan fakta-fakta berupa perubahan, yakni penambahan dan pengurangan jumlah surat suara pada sejumlah kecamatan sebagai berikut:

1. Pada Kecamatan Mollo Selatan jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK merupakan jumlah total suara sah dalam formulir Model DA1-KWK yang masing-masing tertulis 7.654 (*vide* Lampiran 1 Model DB1-KWK);
2. Pada Kecamatan Mollo Utara, jumlah surat suara yang terpakai setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 11.788 lembar, tetapi tertulis dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara tertulis 11.773 (Lampiran 1 Model DB1-KWK);
3. Pada Kecamatan Mollo Barat jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis 4.077, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 4.082;
4. Pada Kecamatan Mollo Tengah, dalam Model DB1-KWK, jumlah surat suara terpakai tertulis 3.694, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 3.684;
5. Pada Kecamatan Tobu, jumlah surat suara yang terpakai, tertulis dalam DB1-KWK merupakan jumlah suara sah dalam DA1-KWK yang masing-masing tertulis 5.131;
6. Pada Kecamatan Nunbena, dalam Model DB1-KWK, jumlah surat suara terpakai tertulis 3.086, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 3.081;
7. Pada Kecamatan Kota SoE, formulir/model yang digunakan tidak menggunakan formulir/model standar KPU Kabupaten/Kota dan tidak melampirkan Lampiran 2 Model DA1-KWK huruf B, serta jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis 18.536, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah 18.447;
8. Pada Kecamatan Amanuban Barat, dalam Model DB1-KWK jumlah surat suara yang terpakai tertulis **1.230**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **10.230**;
9. Pada Kecamatan Batu Putih, jumlah akhir total suara sah tidak termuat dalam Lampiran 2 Model DA1-KWK, dan jumlah surat suara yang terpakai tertulis 6.127, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 6.137;
10. Pada Kecamatan Amanuban Selatan, jumlah akhir total suara sah tidak termuat dalam Lampiran 2 Model DA1-KWK, dan jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **1.170**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **11.820**;
11. Pada Kecamatan Koalin, jumlah surat suara yang terpakai dalam DB1-KWK tertulis 9.485, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 9.501;
12. Pada Kecamatan Kolbanu, jumlah akhir total suara sah tidak termuat dalam Lampiran 2 Model DA1-KWK, kemudian jumlah suara tidak sah tertulis 241, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 237, demikian juga jumlah surat suara yang terpakai

dalam Model DB1-KWK tertulis 9.835, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah 10.025;

13. Pada Kecamatan Kuanfatu, formulir yang digunakan tidak menggunakan formulir standar KPU, dan jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **9.392**, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah **9.329**;
14. Pada Kecamatan Amanatun Selatan, tidak ada jumlah akhir total suara sah dalam Model DA1-KWK, dan jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **9.140**, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah **9.136**;
15. Pada Kecamatan Noebana, formulir tidak lengkap dan tidak tergambar jumlah awal maupun jumlah akhir, serta tidak memuat surat suara tidak sah, tetapi dalam Model DB1-KWK jumlah surat suara yang terpakai tertulis **2.584**;
16. Pada Kecamatan Toianas, jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **6.094**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **6.121**;
17. Pada Kecamatan Amanuban Tengah, jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **7.702**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **7.938**;
18. Pada Kecamatan Amanuban Timur, jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **8.246**, setelah dihitung dengan saksama hanya berjumlah **8.227**;
19. Pada Kecamatan Amanatun Utara, jumlah surat suara yang terpakai dalam Model DB1-KWK tertulis **8.366**, setelah dihitung dengan saksama seharusnya berjumlah **8.542**;

Di samping fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon berdasarkan bukti-bukti mengenai jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing Pasangan, sebagai berikut:

1. Hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sejumlah 65.500 suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sejumlah 37.898 suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sejumlah 38.488 suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sejumlah 9.432 suara;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sejumlah 66.871 suara.
2. Hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut terdapat kesalahan penghitungan suara masing-masing berdasarkan Lampiran 1 DA1-KWK pada Kecamatan Kolbano berdasarkan bukti tertulis 2.406 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan di Kecamatan Mollo Barat dalam bukti tertulis 406 dan dalam bukti tersebut juga terjadi kesalahan dalam penjumlahan, tertulis 4.003, setelah diteliti dengan saksama seharusnya berjumlah 4.008 suara. Kemudian, berdasarkan bukti setelah diteliti dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya ternyata hitungan Pemohon yang benar, sehingga di Kecamatan Kolbano Pemohon memperoleh sejumlah 2.409 suara dan di Kecamatan Mollo Barat Pemohon memperoleh sejumlah 401 suara.
3. Hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon menurut Model DA-KWK, menurut Mahkamah adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sejumlah **65.498** suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sejumlah **37.898** suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sejumlah **38.488** suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sejumlah **9.432** suara; dan
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sejumlah **66.871** suara.

Dengan demikian, suara sah yang diperoleh semua Pasangan Calon adalah sejumlah 218.187 suara.

4. Dalam bukti perolehan suara Pemohon tertulis 2198, sedangkan dalam bukti suara sah Pemohon tertulis 2.918, setelah diteliti dengan saksama dan dihitung, perolehan suara Pemohon adalah 2.178.
5. Bukti dalam Model DA1-KWK suara sah Pemohon tertulis 2.409 sedangkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPUD (Lampiran 2 Model DB1-KWK) tertulis 2.406, setelah dihitung dengan saksama jumlah yang benar adalah 2.409.
6. Pada Kecamatan Mollo Barat suara sah Pemohon berdasarkan DA1-KWK tertulis 401, sedangkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPUD (Lampiran 2

Model DB1-KWK) tertulis 406.

Mahkamah juga menemukan bukti tertulis, baik yang diajukan oleh Termohon maupun oleh Pemohon, telah menjadi bukti yang sempurna tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 19 kecamatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelanggaran tersebut, menurut Mahkamah, merupakan pelanggaran yang serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon.

Terdapat perbedaan jumlah angka suara rusak antara Lampiran 2 Model DA1-KWK dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada (Model DA1-KWK). Atas perbedaan ini, Termohon menjawab bahwa hal itu terjadi karena kesalahan pemindahan data. Begitu juga Termohon dalam persidangan tanggal 3 Desember 2008 tidak dapat menunjukkan bukti jumlah sisa surat suara yang rusak.

Terhadap dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan mengirim surat Nomor 37/TIMPILKADA/GK/TTTS/X/2008 bertanggal 27 Oktober 2008 perihal Laporan Penyimpangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terhadap surat tersebut, Panwaslu menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Termohon dengan surat Nomor Panwaslu 270/Kab.TTS/03/29/X/2008 bertanggal 28 Oktober 2008. Surat Panwaslu tersebut disikapi Termohon dengan mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 29 Oktober 2008 yang pada pokoknya menetapkan bahwa 231 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK, sedangkan terhadap 520 TPS yang tidak mendapat formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK, Termohon tidak dapat menindaklanjutinya karena tidak disertai bukti-bukti hukum yang jelas. Mahkamah berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon.

Mahkamah juga perlu memberi penilaian hukum terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan **Ir. Rambu Atanua Mella** di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan diragukan netralitasnya, karena yang bersangkutan adalah istri dari salah satu Pasangan Calon yakni **Ir. Paulus Viktor Roland Mella, M.Si** yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Menurut Termohon, keberatan tersebut tidak termasuk objek sengketa dalam perkara. Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tentang ketidaknetralan yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan terlebih lagi **Ir. Rambu Atanua Mella** telah menunjukkan itikad baiknya dengan mengajukan surat permohonan bebas tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan demikian keberatan Pemohon harus dikesampingkan.

Dari fakta hukum di atas, ternyata Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan didasarkan pada data yang satu sama lain tidak menunjukkan akurasi dan validitas yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara akhir dari masing-masing Pasangan Calon, sehingga Mahkamah berkeyakinan bahwa angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pasti tidak akurat dan tidak valid.

Dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada beberapa kecamatan tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius, signifikan, dan tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah, yakni dengan menambah dan mengurangi angka-angka perolehan suara Pasangan Calon tertentu yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon yang lain. Terhadap selisih jumlah surat suara yang diubah, Mahkamah tidak dapat memprediksi jumlah suara yang diubah tersebut diperuntukkan untuk Pasangan Calon yang mana, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni penghitungan suara ulang hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutus hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan tertentu tersebut (tidak diikuti) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat dari kecamatan-kecamatan tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, pada beberapa kecamatan tertentu harus dilakukan pemungutan suara ulang dan pada beberapa kecamatan tertentu lainnya harus dilakukan penghitungan suara ulang.

Dari beberapa kecamatan yang harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara ulang pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Amanuban Selatan karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang signifikan dan tidak bertanggung jawab sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi tentang adanya usaha untuk membongkar kotak suara tetapi tidak berhasil, dan adanya permintaan untuk membuka kotak suara guna melakukan penghitungan untuk rekapitulasi di tingkat PPK, tetapi kotak tidak dibuka meskipun hasil rekapitulasi tetap dibacakan. Hal demikian menyebabkan Mahkamah yakin atas ketidakbenaran hasil rekapitulasi tersebut karena penghitungan tersebut tidak didukung oleh data. Lagipula, terdapat perbedaan perolehan suara yang tajam antara penghitungan yang dilakukan oleh Termohon (DA1-KWK dan/atau DB1-KWK) dan penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah, yang telah menambah keyakinan pada Mahkamah tentang keharusan dilakukannya pemungutan suara ulang karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur.

Perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia.

Walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilu harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang bukanlah merupakan Pemilu baru melainkan kelanjutan Pemilu yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang pada awal tahun 2009 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum. Sekalipun posita dan petitum Pemohon tidak konsisten, bahkan tidak mengajukan tuntutan subsidair (*ex aequo et bono*), namun secara formal dan materiil terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur yang bertentangan dengan konstitusi dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lain yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selanjutnya, Mahkamah menilai bahwa pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Keputusan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hasil pemungutan suara pada: (1) Kecamatan Mollo Selatan; (2) Kecamatan Mollo Utara; (3) Kecamatan Mollo Barat; (4) Kecamatan Mollo Tengah; (5) Kecamatan Tobu; (6) Kecamatan Nunbena; (7) Kecamatan Kota SoE; (8) Kecamatan Amanuban Barat; (9) Kecamatan Batu Putih; (10) Kecamatan Amanuban Selatan; (11) Kecamatan Koalin; (12) Kecamatan Kolbanu; (13) Kecamatan Kuanfatu; (14) Kecamatan Amanatun Selatan; (15) Kecamatan Neobana; (16) Kecamatan Toianas; (17) Kecamatan Amanuban Tengah; (18) Kecamatan Amanuban Timur; dan (19) Kecamatan Amanatun Utara. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia.

Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK 15/2008, melainkan Mahkamah harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah telah menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian melalui amar putusannya, Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

§ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

§ Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada:

- (1) Kecamatan Mollo Selatan;
- (2) Kecamatan Mollo Utara;
- (3) Kecamatan Mollo Barat;
- (4) Kecamatan Mollo Tengah;
- (5) Kecamatan Tobu;
- (6) Kecamatan Nunbena;
- (7) Kecamatan Kota SoE;
- (8) Kecamatan Amanuban Barat;
- (9) Kecamatan Batu Putih;
- (10) Kecamatan Amanuban Selatan;
- (11) Kecamatan Koalin;
- (12) Kecamatan Kolbanu;
- (13) Kecamatan Kuanfatu;
- (14) Kecamatan Amanatun Selatan;
- (15) Kecamatan Neobana;
- (16) Kecamatan Toianas;

- (17) Kecamatan Amanuban Tengah;
 - (18) Kecamatan Amanuban Timur; dan
 - (19) Kecamatan Amanatun Utara;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan **bagi kelima Pasangan Calon** pada:
- (1) Kecamatan Amanuban Barat; dan
 - (2) Kecamatan Amanuban Selatan
- dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan **penghitungan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan **bagi kelima Pasangan Calon** pada:
- (1) Kecamatan Mollo Selatan;
 - (2) Kecamatan Mollo Utara;
 - (3) Kecamatan Mollo Barat;
 - (4) Kecamatan Mollo Tengah;
 - (5) Kecamatan Tobu;
 - (6) Kecamatan Nunbena;
 - (7) Kecamatan Kota SoE;
 - (8) Kecamatan Batu Putih;
 - (9) Kecamatan Koalin;
 - (10) Kecamatan Kolbanu;
 - (11) Kecamatan Kuanfatu;
 - (12) Kecamatan Amanatun Selatan;
 - (13) Kecamatan Neobana;
 - (14) Kecamatan Toianas;
 - (15) Kecamatan Amanuban Tengah;
 - (16) Kecamatan Amanuban Timur; dan
 - (17) Kecamatan Amanatun Utara
- dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- § Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.